



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI DI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 73 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka perlu diatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Nagari adalah nagari dan nagari adat selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
8. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerinth Nagari yang menampung seluruh penerimaan nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II JUMLAH NAGARI

Pasal 2

Jumlah Nagari di Kabupaten Dharmasraya adalah 52 (lima puluh dua) Nagari.

BAB III TATA CARA PENG PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA NAGARI

Pasal 3

Rincian Dana Nagari dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar setiap nagari;
- b. alokasi Kinerja setiap nagari; dan
- c. alokasi formula setiap nagari.

Pasal 4

Besaran Alokasi dasar setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar daerah dengan jumlah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada nagari dengan kinerja terbaik.
- (2) Nagari dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat dua adalah nagari yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik pengelolaan keuangan nagari, pengelolaan dana nagari, capaian keluaran dana nagari dan capaian hasil pembangunan nagari.

Pasal 6

- (1) Penghitungan alokasi kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan nagari dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. Pengelolaan Dana nagari dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. Capaian keluaran Dana nagari dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Capaian hasil pembangunan nagari dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Nagari} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{jumlah desa})$$

Keterangan:

AK Nagari = Alokasi Kinerja Setiap Nagari

DD = pagu dana desa nasional

Jumlah desa = jumlah desa nasional

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk nagari, angka kemiskinan nagari, luas wilayah nagari dan tingkat kesulitan geografis nagari.

- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - Angka kemiskinan dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - Luas wilayah dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
 - Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Daerah}$$

Keterangan:

AF Nagari	= Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap nagari terhadap total penduduk Daerah
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin di daerah
Z3	= rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Daerah
Z4	= rasio IKG setiap nagari terhadap IKG Nagari
AF Daerah	= Alokasi Formula Daerah

Pasal 9

Indeks kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME DAN PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 11

- (1) Dana nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD Penyaluran Dana.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Nagari Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Nagari ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Nagari Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana nagari dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Nagari Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen)
- (5) Penyaluran dana nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

- (6) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indek Nagari.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari setiap Nagari
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan dana nagari
 - b. tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana nagari tahun anggaran sebelumnya penyerapan; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sebesar 35% (tiga puluh limapersen); dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana nagari sampai tahap II menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas nagari yang layak salur kepada KPPN setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Wali Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran .
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh kementerian Dalam Negeri.

BAB VI

PENGUNAAN DANA NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang:
 - a. Pembangunan Nagari ; dan
 - b. Pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimanfaatkan untuk masyarakat di Nagari berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. penguatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan

- d. penguatan pelayanan publik di tingkat Nagari.
- (4) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Bagian kedua

Bidang Pembangunan Nagari

Pasal 14

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Nagari.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMNagari atau BUMNagari Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan melalui musyawarah Nagari.

Pasal 15

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Nagari yang meliputi :

- a. menganggur;
 - b. setengah menganggur;
 - c. keluarga miskin; dan
 - d. pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Nagari dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Nagari.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Nagari untuk bidang pembangunan Nagari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Nagari dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Nagari.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 16

Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari, Nagari dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan Nagari meliputi:

- a. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

c. Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Nagari untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Nagari yang dilaksanakan di Nagari setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Nagari;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga; dan
 - e. Penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Nagari dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri
 - f. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Nagari melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dikelola secara terpadu;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;

- h. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - i. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - j. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama;
 - k. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya;
 - l. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Nagari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - m. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - n. pengembangan kerja sama antar Nagari dan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga; dan
 - o. kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan melalui musyawarah Nagari.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Nagari atau badan kerja sama antar Nagari dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai Dana Nagari, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, yang meliputi:

- a. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari yang meliputi:

1. pembentukan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMNagari dan/atau BUMNagari, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari secara berkelanjutan.
- b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari yang meliputi:
1. penguatan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi

dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMNagari dan/atau BUMNagari, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Nagari; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Nagari secara berkelanjutan.
- c. Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMNagari dan/atau BUMNagari, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan

sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Nagari; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Nagari secara berkelanjutan.
- d. Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Nagari yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat sosial budaya Nagari yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Nagari yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum

- serta menegakkan peraturan hukum di Nagari;
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Nagari;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Nagari melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Nagari.

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 19

- (1) Prioritas penggunaan Dana Nagari di bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Nagari.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Nagari.
- (3) Dalam hal Nagari tidak mempublikasikan penggunaan Dana Nagari di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

Pasal 21

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari.

- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PELAPORAN DANA NAGARI

Pasal 22

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Nagari setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNagari dari Wali Nagari;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya dari Wali Nagari; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Nagari sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Nagari sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Nagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1)

- b. Terdapat Sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Nagari tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Nagari yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Nagari tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Nagari di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Nagari yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Nagari.
 - (6) Dana Nagari yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Nagari.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Nagari sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 24

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Nagari yang ditunda dalam hal :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

- ayat (1) telah diterima;
- b. sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Nagari tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Nagari di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Nagari di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Nagari.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Nagari yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Nagari di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Nagari tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Nagari paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Nagari dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Nagari di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Nagari.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 Januari 2020

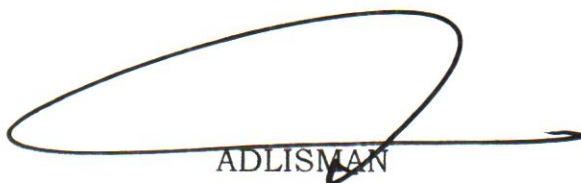
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 3

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDN	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Banking Kinerja	Alokasi Kinerja		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Luas Wilayah		Rasio Luas Wilayah		Bobot		Rasio Indeks Kesulitan Geografis		Bobot		Total Bobot		Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	
								(108)	(112)	(114)	(116)	(118)	(120)	(122)	(124)	(126)	(128)	(130)	(132)	(134)	(136)	(138)	(140)	(142)	(144)	(146)	(148)	(150)	(152)			(154)
1	Koto Baru	Koto Baru	Maju	6	-	53,7768438	6	144.096.000	12730	0,059321876	0,0059322	185	0,04395343	0,021976717	56,22031564	0,018986102	0,002847915	14,84000129	0,009473607	0,021976717	0,002847915	0,009473607	0,021976717	0,009473607	0,021976717	0,009473607	0,021976717	0,009473607	0,021976717	612.953.000	(254.64170 + 100) x (21)	
2	Koto Baru	Sialang Gaung	Berkembang	7	-	49,4104773	40	144.096.000	6801	0,031692701	0,0031693	252	0,0598177	0,0299351852	32,79495546	0,011307782	0,00367398	12,79495546	0,00367398	0,031692701	0,00367398	0,031692701	0,00367398	0,031692701	0,00367398	0,031692701	0,00367398	0,031692701	0,00367398	0,031692701	1.379.642.000	(254.64170 + 100) x (21)
3	Koto Baru	Ampanang Kurangi	Berkembang	2	-	47,5949877	48	144.096.000	4768	0,022118908	0,0022119	32	0,0760276	0,003801178	39,40607104	0,011211889	0,001681783	29,40325841	0,001681783	0,022118908	0,001681783	0,022118908	0,001681783	0,022118908	0,001681783	0,022118908	0,001681783	0,022118908	0,001681783	0,022118908	892.214.000	(254.64170 + 100) x (21)
4	Koto Baru	Koto Padang	Tertinggal	7	-	49,8595514	37	144.096.000	5433	0,025317812	0,0025318	273	0,0468016	0,03240506	59,03607235	0,00980574	0,00427086	18,55623804	0,00427086	0,025317812	0,00427086	0,025317812	0,00427086	0,025317812	0,00427086	0,025317812	0,00427086	0,025317812	0,00427086	0,025317812	1.442.080.000	(254.64170 + 100) x (21)
5	Pulau Pinjung	Sungai Dureh	Maju	7	-	52,2896435	17	144.096.000	7714	0,035947286	0,0035947	108	0,0265931	0,01839651	59,03607235	0,018318606	0,002720791	18,55623804	0,018318606	0,035947286	0,002720791	0,035947286	0,002720791	0,035947286	0,002720791	0,035947286	0,002720791	0,035947286	0,002720791	0,035947286	1.071.895.000	(254.64170 + 100) x (21)
6	Pulau Pinjung	Tebing Tinggi	Berkembang	4	-	49,2198443	43	144.096.000	3678	0,017119502	0,0017114	86	0,03043241	0,010216203	119,211948	0,040219951	0,00638993	26,38885322	0,040219951	0,017119502	0,00638993	0,017119502	0,00638993	0,017119502	0,00638993	0,017119502	0,00638993	0,017119502	0,00638993	0,017119502	857.411.000	(254.64170 + 100) x (21)
7	Pulau Pinjung	Empat Koto Pulau Pinjung	Maju	5	-	44,854447	52	144.096.000	9228	0,03002335	0,0030023	33	0,00744034	0,003920171	14,01129308	0,004731739	0,00109761	9,941888338	0,004731739	0,03002335	0,00109761	0,03002335	0,00109761	0,03002335	0,00109761	0,03002335	0,00109761	0,03002335	0,00109761	0,03002335	1.209.667.000	(254.64170 + 100) x (21)
8	Pulau Pinjung	Sungai Kambit	Maju	6	-	53,0816453	9	144.096.000	8422	0,030240235	0,0030240	145	0,00744034	0,003920171	14,01129308	0,004731739	0,00109761	9,941888338	0,004731739	0,030240235	0,00109761	0,030240235	0,00109761	0,030240235	0,00109761	0,030240235	0,00109761	0,030240235	0,00109761	0,030240235	1.296.600.000	(254.64170 + 100) x (21)
9	Pulau Pinjung	Gunung Selasih	Berkembang	7	-	57,3667785	16	144.096.000	4255	0,019781335	0,0019781	30	0,00744034	0,003920171	14,01129308	0,004731739	0,00109761	9,941888338	0,004731739	0,019781335	0,00109761	0,019781335	0,00109761	0,019781335	0,00109761	0,019781335	0,00109761	0,019781335	0,00109761	0,019781335	892.281.000	(254.64170 + 100) x (21)
10	Pulau Pinjung	Sikabau	Maju	7	-	60,3304354	1	144.096.000	8280	0,038584849	0,0038588	286	0,00744034	0,003920171	14,01129308	0,004731739	0,00109761	9,941888338	0,004731739	0,038584849	0,00109761	0,038584849	0,00109761	0,038584849	0,00109761	0,038584849	0,00109761	0,038584849	0,00109761	0,038584849	1.661.150.000	(254.64170 + 100) x (21)
11	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Maju	2	-	56,5196304	2	144.096.000	5013	0,023136061	0,0023136	27	0,00641483	0,003027413	58,73290955	0,019820063	0,002977539	37,8291053	0,019820063	0,023136061	0,002977539	0,023136061	0,002977539	0,023136061	0,002977539	0,023136061	0,002977539	0,023136061	0,002977539	0,023136061	306.644.000	(254.64170 + 100) x (21)
12	Sungai Rumbai	Kurnia Koto Sakak	Berkembang	2	-	51,0809092	26	144.096.000	4713	0,021962608	0,0021963	26	0,00641483	0,003027413	58,73290955	0,019820063	0,002977539	37,8291053	0,019820063	0,021962608	0,002977539	0,021962608	0,002977539	0,021962608	0,002977539	0,021962608	0,002977539	0,021962608	0,002977539	0,021962608	929.609.000	(254.64170 + 100) x (21)
13	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai Timur	Maju	4	-	56,048094	3	144.096.000	3907	0,018060643	0,0018067	57	0,00266999	0,01034996	21,52604115	0,007141528	0,00102129	8,138193774	0,007141528	0,018060643	0,00102129	0,018060643	0,00102129	0,018060643	0,00102129	0,018060643	0,00102129	0,018060643	0,00102129	0,018060643	266.803.000	(254.64170 + 100) x (21)
14	Sungai Rumbai	Kurnia Selatan	Berkembang	1	-	48,9761021	44	144.096.000	7776	0,036736206	0,0036736	8	0,00266999	0,01034996	21,52604115	0,007141528	0,00102129	8,138193774	0,007141528	0,036736206	0,00102129	0,036736206	0,00102129	0,036736206	0,00102129	0,036736206	0,00102129	0,036736206	0,00102129	0,036736206	878.432.000	(254.64170 + 100) x (21)
15	Situng	Situng	Berkembang	7	-	50,4106993	32	144.096.000	7643	0,05166246	0,0051662	233	0,05535757	0,02767894	70,70979607	0,006990982	0,001048627	22,97417958	0,006990982	0,05166246	0,001048627	0,05166246	0,001048627	0,05166246	0,001048627	0,05166246	0,001048627	0,05166246	0,001048627	0,05166246	1.244.550.000	(254.64170 + 100) x (21)
16	Situng	Situng	Berkembang	7	-	49,8874011	36	144.096.000	5605	0,026119333	0,0026119	102	0,03433378	0,012118892	31,9831129	0,006990982	0,001048627	22,97417958	0,006990982	0,026119333	0,001048627	0,026119333	0,001048627	0,026119333	0,001048627	0,026119333	0,001048627	0,026119333	0,001048627	0,026119333	1.328.134.000	(254.64170 + 100) x (21)
17	Situng	Gunung Medan	Berkembang	5	-	51,1926113	24	144.096.000	6846	0,031902401	0,0031902	91	0,02209551	0,011047755	17,11016025	0,005778254	0,000866798	13,65367504	0,005778254	0,031902401	0,000866798	0,031902401	0,000866798	0,031902401	0,000866798	0,031902401	0,000866798	0,031902401	0,000866798	0,031902401	982.628.000	(254.64170 + 100) x (21)
18	Situng	Sungai Duo	Maju	2	-	46,3968584	50	144.096.000	6715	0,031291394	0,0031291	25	0,00593965	0,002969827	13,44458942	0,004508358	0,000866798	13,65367504	0,004508358	0,031291394	0,002969827	0,031291394	0,002969827	0,031291394	0,002969827	0,031291394	0,002969827	0,031291394	0,002969827	0,031291394	864.670.000	(254.64170 + 100) x (21)
19	Sembilan Koto	Silago	Tertinggal	2	-	50,0852063	34	144.096.000	1914	0,028191751	0,0028191	42	0,00997862	0,00499309	82,18621653	0,007755025	0,004163754	29,30101083	0,007755025	0,028191751	0,004163754	0,028191751	0,004163754	0,028191751	0,004163754	0,028191751	0,004163754	0,028191751	0,004163754	0,028191751	935.208.000	(254.64170 + 100) x (21)
20	Sembilan Koto	Sungai Tertinggal	Tertinggal	1	-	49,3936478	45	144.096.000	1155	0,005482307	0,0005482	37	0,00403896	0,002019482	37,32847931	0,012606158	0,001890924	36,56984134	0,012606158	0,005482307	0,002019482	0,005482307	0,002019482	0,005482307	0,002019482	0,005482307	0,002019482	0,005482307	0,002019482	0,005482307	853.121.000	(254.64170 + 100) x (21)
21	Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	Tertinggal	4	-	48,8977135	45	144.096.000	2537	0,011822435	0,0011822	75	0,01781896	0,00890948	124,4437931	0,042025778	0,006303867	41,12771093	0,042025778	0,011822435	0,006303867	0,011822435	0,006303867	0,011822435	0,006303867	0,011822435	0,006303867	0,011822435	0,006303867	0,011822435	1.087.650.000	(254.64170 + 100) x (21)
22	Sembilan Koto	Banai	Sangat Tertinggal	7	-	49,7939773	38	144.096.000	3058	0,014250298	0,001425	279	0,00628653	0,03143364	250,1284457	0,084470606	0,012670591	39,97139936	0,084470606	0,014250298	0,012670591	0,014250298	0,012670591	0,014250298	0,012670591	0,014250298	0,012670591	0,014250298	0,012670591	0,014250298	1.654.963.000	(254.64170 + 100) x (21)
23	Timpeh	Sungai Tertinggal	Tertinggal	7	-	52,8976159	38	144.096.000	1189	0,00540747	0																					

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPOSISI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NO REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	01.2002.	KOTO BARU	0040036122030000	JALAN KOMPLEK KANTOR WALI NAGARI KOTO BARU	KOTO BARU	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI KOTO BARU	1400.0210.13813-2	BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27681
2	01.2003.	SIALANG GAUNG	0040037292030000	JALAN PASAR SIALANG GAUNG	KOTO BARU	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SIALANG GAUNG	1400.0210.13812-1	BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27681
3	01.2005.	AMPANG KURANJI	3014910492030000	JORONG PADANG BERIANG NAGARI AMPANG KURANJI	KOTO BARU	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI AMPANG KURANJI	1400.0210.13811-9	BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27681
4	01.2008.	KOTO PADANG	3009807782030000	NAGARI KOTO PADANG KECAMATAN KOTO BARU	KOTO BARU	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI KOTO PADANG	1400.0210.13806-5	BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27681
5	02.2001.	SUNGAI DAREH	3013710432030000	SUNGAI DAREH	PULAU PUNJUNG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SUNGAI DAREH	1403.0210.19854-1	BANK NAGARI CABANG PULAU PUNJUNG	27573
6	02.2002.	TEBING TINGGI	6601120612030000	NAGARI TEBING TINGGI	PULAU PUNJUNG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI TEBING TINGGI	1403.0210.25966-0	BANK NAGARI CABANG PULAU PUNJUNG	27573
7	02.2006.	EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	3013968262030000	PULAU PUNJUNG	PULAU PUNJUNG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	1403.0210.19852-7	BANK NAGARI CABANG PULAU PUNJUNG	27573
8	02.2007.	SUNGAI KAMBU	3014124412030000	JALAN LINTAS SUMATERA KM 4 SUNGAI KAMBU	PULAU PUNJUNG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SUNGAI KAMBU	1403.0210.19857-6	BANK NAGARI CABANG PULAU PUNJUNG	27573
9	02.2008.	GUNUNG SELASIH	3013847232030000	JL. KAMPUNG SURAU - SUNGAI BELIT NAGARI GUNUNG SELASIH	PULAU PUNJUNG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI GUNUNG SELASIH	1403.0210.19853-9	BANK NAGARI CAPEM PULAU PUNJUNG	27573
10	02.2009.	SIKABAU	3013826102030000	SIKABAU	PULAU PUNJUNG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SIKABAU	1403.0210.19856-4	BANK NAGARI CABANG PULAU PUNJUNG	27573
11	03.2003.	SUNGAI RUMBAI	7033165472030000	JR. BALAI TANGGAH NAGARI SUNGAI RUMBAI	SUNGAI RUMBAI	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SUNGAI RUMBAI	1401.0210.08958-6	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27684
12	03.2004.	KURNIA KOTO SALAK	7078758602030000	JR HIDAYAH KURNIA KOTO SALAK	SUNGAI RUMBAI	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI KURNIA KOTO SALAK	1401.0210.08959-8	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27684
13	03.2007.	SUNGAI RUMBAI TIMUR	7037194272030000	JORONG BUKIT BERBUNGA NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR	SUNGAI RUMBAI	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR	1401.0210.08960-4	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27684
14	03.2008.	KURNIA SELATAN	7006332172030000	JALAN POROS KENAGARIAN KURNIA SELATAN	SUNGAI RUMBAI	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI KURNIA SELATAN	1401.0210.08961-6	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27684
15	04.2001.	SITUUNG	0034751592030000	JL. SIMPANG TIGA RAYA SITUUNG KEC. SITUUNG	SITUUNG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SITUUNG	1405.0210.00924-5	BANK NAGARI CAPEM PASAR KOTO AGUNG	27678
16	04.2002.	SIGUNTUR	0040036612030000	NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN SITUUNG	SITUUNG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SIGUNTUR	1405.0210.00923.3	KANTOR CAPEM PASAR KOTO AGUNG	27573
17	04.2004.	GUNUNG MEDAN	0085071702030000	JL. LINTAS SUMATERA KM 200 JORONG GANTING NAGARI GUNUNG MEDAN	SITUUNG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI GUNUNG MEDAN	1405.0210.00925-7	BANK NAGARI CAPEM PASAR KOTO AGUNG	27678
18	04.2005.	SUNGAI DUO	0085071392030000	JALAN JEND. SUDIRMAN NO 9 KOTO AGUNG	SITUUNG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SUNGAI DUO	1405.0210.00926-9	BANK NAGARI CAPEM PASAR KOTO AGUNG	27674
19	05.2001.	SILAGO	3014070522030000	SILAGO	SEMBILAN KOTO	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SILAGO	1403.0210.19858-8	BANK NAGARI CABANG PULAU PUNJUNG	27573
20	05.2002.	LUBUAK KARAK	3013367642030000	JORONG LUBUAK KARAK	SEMBILAN KOTO	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI LUBUAK KARAK	1403.0210.19859-1	BANK NAGARI CABANG PULAU PUNJUNG	27681
21	05.2003.	KOTO NAN EMPAT DIBAWAH	008846719203070	JALAN LINTAS SILAGO JORONG KOTO BARU	SEMBILAN KOTO	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI KOTO NAN IV DIBAWAH	1403.0210.19860-6	BANK NAGARI CABANG PULAU PUNJUNG	27573
22	05.2004.	BANAI	3014070292030000	BANAI	SEMBILAN KOTO	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI BANAI	1403.0210.19861-8	BANK NAGARI CABANG PULAU PUNJUNG	27573
23	06.2001.	TIMPEH	0085072872030000	JALAN RAYA TIMPEH, JORONG KOTO TANGGAH, NAGARI TIMPEH	TIMPEH	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI TIMPEH	1405.0210.00927-1	KANTOR CAPEM PASAR KOTO AGUNG	27674
24	06.2002.	TARATAK TINGGI	3010784322030000	JALAN POROS MARGA MAKMUUR	TIMPEH	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI TARATAK TINGGI	1405.0210.00928-2	BANK NAGARI CAPEM KOTO AGUNG	27674
25	06.2003.	TABEK	3010644652030000	JALAN FLAMBOYAN , JORONG PINANG MAKMUUR , NAGARI TABEK	TIMPEH	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI TABEK	1405.0210.00929-4	KANTOR CAPEM PASAR KOTO AGUNG	27674
26	06.2004.	PANYUBARANGAN	3012100352030000	JALAN M.YAMIN TRIMULYA II NAGARI PANYUBARANGAN KEC. TIMPEH	TIMPEH	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI PANYUBARANGAN	1405.0210.00930-1	BANK NAGARI CABANG KOTO AGUNG	27674
27	06.2005.	RANAH PALABI	6662443632030000	JORONG BUKIT SUBUR NAGARI RANAH PALABI KECAMATAN TIMPEH	TIMPEH	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI RANAH PALABI	1405.0210.00931-2	BANK NAGARI KANTOR CAPEM PASAR KOTO AGUNG	27678
28	07.2001.	KOTO SALAK	6611050802030000	NAGARI KOTO SALAK KECAMATAN KOTO SALAK KAB. DHARMASRAYA	KOTO SALAK	SUMATERA BARAT	BPD	NAGARI KOTO SALAK	1400.0210.13802-8	BPD DHARMASRAYA CABANG KOTO BARU	27681
29	07.2002.	AMPALLU	7350274762030000	NAGARI AMPALLU KECAMATAN KOTO SALAK KAB. DHARMASRAYA	KOTO SALAK	SUMATERA BARAT	BPD	NAGARI AMPALLU	1400.0210.13798-1	BPD DHARMASRAYA CABANG KOTO BARU	27681
30	07.2003.	PADUKUAN	6653126582030000	NAGARI PADUKUAN KECAMATAN KOTO SALAK KAB. DHARMASRAYA	KOTO SALAK	SUMATERA BARAT	BPD	NAGARI PADUKUAN	1400.0210.13799-0	BPD DHARMASRAYA CABANG KOTO BARU	27681
31	07.2004.	PULAU MAINAN	0088472202030000	JALAN RAYA PULAU MAINAN	KOTO SALAK	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI PULAU MAINAN	1400.0210.13801-6	BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27681
32	07.2005.	SIMALIDU	0093650242030000	NAGARI SIMALIDU KECAMATAN KOTO SALAK KAB. DHARMASRAYA	KOTO SALAK	SUMATERA BARAT	BPD	NAGARI SIMALIDU	1400.0210.13800-4	BPD DHARMASRAYA CABANG KOTO BARU	27681
33	08.2001.	NAGARI TIUMANG	0040036202030000	JALAN RAYA TIUMANG KECAMATAN TIUMANG	TIUMANG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI TIUMANG	1400.0210.13803-1	BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27681
34	08.2002.	SUNGAI LANGKOK	3012000442030000	JALAN RAYA SUNGAI LANGKOK KECAMATAN TIUMANG	TIUMANG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SUNGAI LANGKOK	1400.0210.13815-6	BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27681
35	08.2003.	KOTO BERINGIN	0085071212030000	NAGARI KOTO BERINGIN	TIUMANG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI KOTO BERINGIN	1400.0210.13814-4	BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27581
36	08.2004.	SIPANGKUR	3009743912030000	JR. SIPANGKUR 1	TIUMANG	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	NAGARI SIPANGKUR	1400.0210.13818-0	BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27681

37	09.2001.	PADANG LAWEH	745799213203000	JALAN RAYA PADANG LAWEH	PADANG LAWEH	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI PADANG LAWEH	1405.0210.00936-0	BANK NAGARI CABANG KOTO AGUNG	27674
38	09.2002.	BATU RIJAL	008507261203000	JORONG BATU RIJAL NAGARI BATU RIJAL KECAMATAN PADANG LAWEH	PADANG LAWEH	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI BATU RIJAL	1405.0210.00937-3	KANTOR CAPEM PASAR KOTO AGUNG	27681
39	09.2003.	MUARO SOPAN	008507279203000	JALAN POROS MUARO SOPAN	PADANG LAWEH	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI MUARO SOPAN	1405.0210.00939-7	BANK NAGARI CABANG KOTO AGUNG	27674
40	09.2004.	SOPAN JAYA	008507246203000	JL. POROS SOPAN JAYA	PADANG LAWEH	SUMATERA BARAT	PT. PEMBANGUNAN DAERAH SUMBAR		NAGARI SOPAN JAYA	1405.0210.00938-5	BANK NAGARI KANTOR CAPEM PASAR KOTO AGUNG	27681
41	10.2001.	SUNGAI LIMAU	009365057203000	JALAN POROS SUNGAI LIMAU	ASAM JUJUHAN	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI SUNGAI LIMAU	1401.0210.08967-7	KANTOR CAPEM SUNGAI RUMBAI	27584
42	10.2002.	ALAHAN NAN TIGO	747856086203000	NAGARI ALAHAN NAN TIGO, KEC ASAM JUJUHAN	ASAM JUJUHAN	SUMATERA BARAT	BPD		NAGARI ALAHAN NAN TIGO	1401.0210.08971-9	BPD CAPEM SUNGAI RUMBAI	27684
43	10.2003.	LUBUK BESAR	749168993203000	JALAN POROS LUBUK BESAR	ASAM JUJUHAN	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI LUBUK BESAR	1401.0210.08969-1	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27684
44	10.2004.	TANJUNG ALAM	715004438203000	JLN. POROS NAGARI TANJUNG ALAM	ASAM JUJUHAN	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI TANJUNG ALAM	1401-021008970-7	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27684
45	10.2005.	SINAMAR	301000576203000	JR. SINAMAR	ASAM JUJUHAN	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI SINAMAR	1401.0210.08968-9	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27584
46	11.2001.	KOTO BESAR	704204239203000	JALAN POROS NAGARI KOTO BESAR	KOTO BESAR	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI KOTO BESAR	1401.0210.08962-8	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27684
47	11.2002.	KOTO TINGGI	745377754203000	KOTO TINGGI	KOTO BESAR	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI KOTO TINGGI	1401.0210.08964-0	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27584
48	11.2003.	KOTO GADANG	301562948203000	JALAN POROS NAGARI KOTO GADANG	KOTO BESAR	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI KOTO GADANG	1401.0210.08963-1	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27584
49	11.2004.	BONIOL	300961802203000	JR. BARU NAGARI BONIOL	KOTO BESAR	SUMATERA BARAT	BPD/BANK NAGARI		NAGARI BONIOL	1400.0210.13817-1	BPD/BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27584
50	11.2005.	ABAI SIAT	131304093203000	JR. BUKIT AMAN	KOTO BESAR	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI ABAI SIAT	1400.0210.13816-8	BANK NAGARI CABANG KOTO BARU	27684
51	11.2006.	KOTO LAWEH	301529871203000	JALAN POROS NAGARI KOTO LAWEH	KOTO BESAR	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI KOTO LAWEH	1401.0210.08965-3	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27865
52	11.2007.	KOTO RANAH	301541231203000	NAGARI KOTO RANAH KECAMATAN KOTO BESAR	KOTO BESAR	SUMATERA BARAT	BANK NAGARI		NAGARI KOTO RANAH	1401.0210.08966-5	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI RUMBAI	27684

Pulau Puntjung, Januari 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

SOTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE